



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2013/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Yossudarso, RT.13, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan RT.23, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi, di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Register Nomor : 51/Pdt.G/2013/PA.FF, tanggal 19 September 2013, telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/30/III/2010, tanggal 3 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah Kost di Jalan Yossudarso , RT.02, Kelurahan Wagom selama 3 bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal lagi di Kampung Tanama pada bulan Juni 2010, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bersama- sama pulang ke Jawa pada bulan Agustus 2010, selanjutnya pada bulan Desember 2010 Tergugat dari Jawa kembali sendiri ke Fakfak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya selama 6 bulan di Jawa , kemudian pada tanggal 23 Januari 2011 Penggugat menyusuli Tergugat ke Fakfak dan tinggal bersama sampai bulan semptember 2013;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANDI NUR FEBI ,Perempuan umur 2 tahun, 7 bulan;
4. Bahwa sejak pada bulan Agustus 2013 sampai dengan pada tanggal 4 September 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering ringan tangan terhaap Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di bulan Agustus 2010;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah terhap Penggugat yang selama ini sekitar 8 bulan dan perbulan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar biaya trasportasi pulang ke orangtuanya di Jawa Tengah;
 - e. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak agar dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2013, pada waktu siang hari sekitar Jam 14.00 WIT yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Drs. MAHZUMI, MH., dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali, berdasarkan laporan mediator serta keterangan Penggugat dan Tergugat, mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tetap menasehati kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2010 di Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kost di Jalan Yossudarso, RT.02, Kelurahan Wagom selama 3 bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal lagi di Kampung Tanama pada bulan Juni 2010, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bersama-sama pulang ke Jawa pada bulan Agustus 2010, selanjutnya pada bulan Desember 2010 Tergugat dari Jawa kembali sendiri ke Fakfak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya selama 6 bulan di Jawa, kemudian pada tanggal 23 Januari 2011 Penggugat menyusuli Tergugat ke Fakfak dan tinggal bersama sampai bulan september 2013;

- Bahwa benar, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yg bernama ANDI NUR FEBI;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar tetapi hal itu disebabkan oleh:
 1. Pengugat sendiri yang tidak patuh kepada Tergugat;
 2. Penggugat tidak mau membuat kopi untuk Tergugat;
 3. Penggugat sering pergi malam dan kembali ke rumah pada pagi hari, dan lain-lainnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehari-hari karena tergugat selalu belanja sesuai keinginan Penggugat, yang penggugat beritahukan melalui sms kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat rela bercerai Penggugat dengan syarat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya mampu memberi nafkah yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas jawaban Penggugat, Tergugat memberikan replik yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pokoknya Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan penggugat;
- Bahwa Tidak benar, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat, tetapi semua itu Tergugat yang menyuruh pergi malam, untuk mencari uang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya bekerja sebagai ojek, Tergugat menyuruh Penggugat menjual tubuhnya kepada orang lain atau melacurkan diri, jika Penggugat tidak melakukan, Tergugat pasti memukuli Penggugat hingga babak belur;

- Bahwa setelah Penggugat berhubungan dengan orang lain, lalu Penggugat pulang, jika uang yang Penggugat bawa tidak banyak, Tergugat menelanjangi Penggugat sambil berkat “kau simpan uangnya dimana lagi?” kemudian Tergugat memukuli Penggugat;

Menimbang atas replik Penggugat, Tergugat tetap mempertahankan jawabannya, demikian pula Penggugat pun tetap pada gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/30/III/2010, tanggal 23 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis member paraf dan memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pameran RT. 15 Kelurahan Wagom, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu dan hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat di Fakfak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kost di Jalan Yossudarso, RT.02, Kelurahan Wagom selama 3 bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal lagi di Kampung Tanama pada bulan Juni 2010, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bersama-sama pulang ke Jawa pada bulan Agustus 2010, selanjutnya pada bulan Desember 2010 Tergugat dari Jawa kembali sendiri ke Fakfak sedangkan Penggugat tetap tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya selama 6 bulan di Jawa, kemudian pada tanggal 23 Januari 2011

Penggugat menyusuli Tergugat ke Fakfak dan tinggal bersama sampai bulan september 2013, kemudian pada bulan september 2013 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat di kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak perempuan bernama ANDI NUR FEBI dan saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukuli Penggugat dengan biadab dan keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki tingkah laku yang baik, bahkan biadab, tidak memiliki akhlaq, dan bersikap keras kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, meski sering dipukuli oleh Tergugat, Penggugat masih sabar terhadap perbuatan Tergugat, namun saat ini kesabaran Penggugat telah habis, oleh karenanya Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat disuruh Tergugat mencari nafkah dengan cara menjual tubuhnya (zina) dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang amoral;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sama dekatnya kepada kedua belah pihak;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Imam Bonjol, Kelurahan Wagom, Kecamatan fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ibu mantu dan mengenala Tergugat sebagai ibu tiri Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah diberitahu oleh arlinda, anak kandung saksi, bahwa Penggugat dan tergugat menikah di rumah omnya pada februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama ANDI NUR FEBI, umur 2 tahun, sedangkan yang kedua telah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, jika tidak dapat uang;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyuruh Penggugat menjual dirinya kepada orang lain agar mendapatkan uang;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sejak menikah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sama dekatnya kepada kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi, yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini RT. 12, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ketika saksi masih tinggal di Jl. Yossudarso pada bulan Oktober 2012 sampai September 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pengakuan penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak perempuan bernama ANDI NUR FEBI dan saat ini dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sejak awal saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sering dipukul wajah dan badannya hingga memar, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat yang terlalu boros dalam belanja make up;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melarang Penggugat untuk silaturahmi ke tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering pergi malam untuk bekerja di klub malam di pulau sebrang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sama dekatnya kepada kedua belah pihak;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini RT. 12, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Kota, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai tetangga kos sejak oktober 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dari pengakuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tinggal kost di rumah Bapak alimudin di jalam Yos Sudarso, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dari istri saksi, yang biasanya diajak curhat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dari istri saksi, bahwa Penggugat mencari nafkah dengan jalan zina dengan karno, iwan, selmi dan bahkan menjadi istri simpanan (tanpa nikah) dari sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sama dekatnya kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan empat orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat dan menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan untuk tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan bahwa Tergugat ikhlas bercerai dengan Penggugat dengan syarat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan serta bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada intinya jawaban Tergugat adalah membenarkan dan menguatkan seluruh isi gugatan Penggugat, kecuali pada hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuntut hak pengasuhan anak yang bernama ANDI NUR FEBI diserahkan kepada Tergugat, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti surat (P), Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum karenanya dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) RBg.;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis dan empat orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa dalam persidangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2010;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering memukul wajah dan badan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat menyuruh dengan paksa Tergugat agar mencari nafkah dengan cara Penggugat menjual diri / zina/ seks dengan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANDI NUR FEBI, perempuan, 2 tahun, 7 bulan, saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa diatas, bukti (P) berupa akta nikah Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang sah, yang terikat dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa diatas, telah ditemukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan rasa cinta sebagaimana yang diharapkan terwujud pada sebuah perkawinan yang semestinya yaitu rumah tangga yang dipenuhi rasa bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

{ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم: 21]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa diatas, Tergugat sering memukul wajah dan badan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Majelis Hakim berpendapat hal yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu kekerasan dalam rumah tangga, yang mana seharusnya Tergugat sebagai suami melindungi Penggugat sebagai istri dari segala tindakan kekerasan terhadapnya, malah kekerasan itu dilakukan sendiri oleh Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bertentangan dengan ketentuan hukum islam dalam kitab Sunan Abu Daud dalam bab "hak istri dari suaminya", nabi Muhammad saw bersabda:

أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَيْتَ - وَلَا تُضْرَبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"berilah istrimu makan jika kamu makan, berilah istrimu pakaian jika kamu berpakaian atau jika kamu bekerja, dan janganlah kamu memukul wajahnya, janganlah menjelekkannya, dan janganlah meninggalkannya (sendiri) kecuali jika berada di dalam rumah";

Menimbang, dari fakta peristiwa diatas, bahwa Bahwa Tergugat menyuruh dengan paksa Penggugat agar mencari nafkah dengan cara Penggugat menjual diri/ zina /seks dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan amoral, haram dan tercela, baik dari sisi hukum pidana maupun dari sisi agama dan norma sosial, oleh karena itu perbuatan Tergugat dapat digolongkan sebagai perbuatan syetan yang menyuruh orang lain berbuat keji dalam hal ini zina dan munkar, sebagaimana ketentuan hukum islam dalam surat an nur ayat 21 sebagai :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ }
[النور: 21]

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar.”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun dan ingin bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat berkeberatan bercerai dengan Tergugat, namun selama persidangan perkara ini, Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk rujuk dan rukun kembali kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan seperti ini sudah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut *qaidah ushul fiqh* sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak *kemudharatan* harus lebih didahulukan dari pada mencari/memperoleh kemaslahatan :

dan didukung oleh Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “*Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan*” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah, AL-Jamiusshagir Juz. 5 hal : 203)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan pula pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة لعدم اقامة حدود الله

“Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)”. (kitab Al-Thalaq fii Al- Syari’ah wa al qonun hal 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan di atas, pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis yaitu berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 4 huruf (e) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tentang hak pengasuhan anak, Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, begitu juga sebaliknya Tergugat dalam jawabannya, menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa dalam kitab sunan Abu Dawud bab “siapa yang berhak mengasuh” disebutkan sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَجِي»..

Artinya : bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan ia (wanita itu) berkata: “ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku daripadaku”. Maka Rasulullah saw berkata padanya : “engkau lebih berhak terhadap anakmu selam engkau belum kawin.”,

2. Menimbang bahwa Pendapat pakar hukum islam dalam kitab I’anatut thalibin IV : 101 – 102 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بأخر، فأمهاتها وإن علت، فأب فأمهاته فأخت فخاله فبنت أخت فبنت أخ فعمة والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Artinya : “yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, yang belum bersuami dengan orang lain, jika tidak ada maka bapaknya, lalu saudara perempuannya, lalu bibi perempuannya, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki, lalu bibi-bibi, jika sudah mumayyiz sedang bapak ibunya bercerai, maka ia dapat memilih untuk tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

3. Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANDI NUR FEBI, perempuan, pada saat ini berusia 2 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, sedangkan menurut fakta peristiwa dalam persidangan, Tergugat dengan perbuatan amoral dengan menyuruh paksa Penggugat untuk berhubungan seks dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain agar mendapatkan uang dan Penggugat yang juga tetap melaksanakan perintah

Tergugat tersebut meski dengan terpaksa, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut masih belum mumayyiz dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka demi kemaslahatan anak tersebut adalah lebih baik jika hak asuh anak tersebut adalah ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim secara exofficio menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz bernama ANDI NUR FEBI, perempuan, usia 2 tahun 7 bulan, berada di tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo.105 huruf "a" KHI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 4 huruf b, c, d, Penggugat meminta diberi nafkah lampau oleh Tergugat jo. Jawaban Tergugat yang bekerja sebagai ojek, yang hanya mampu membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim secara exofficio berpendapat perlu menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar kemampuannya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (5) KHI, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ANDI ASRI Bin ALI MUDIN) terhadap Penggugat (RIZKI Binti YANTO);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANDI NUR FEBI, ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, SUMAR'UM, SH.I dan KAMIL AMRULLOH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh JUMAT PATIPI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ABDUL HAMID, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

SUMAR'UM, SH.I

HAKIM ANGGOTA II,

KAMIL AMRULLOH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

JUMAT PATIPI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)